

**TUJUAN PENGHUKUMAN DALAM PENERAPAN
SANKSI TERHADAP *LIWAʿ*
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri
Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

A R ROJI ARWENDI
NIM. 140103024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**TUJUAN PENGHUKUMAN DALAM PENERAPAN
SANKSI TERHADAP *LIWAṬ*
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri
Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

ROJI ARWENDI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab
NIM: 140103024

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. EMK Alidar, M.Hum
NIP:197406261994021003


Amrullah, S.HI, LL.M
NIP:198212112015031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Roji Arwendi
Nim : 140103024
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Desember 2018

Yang Menyatakan



Roji Arwendi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Qanun Jinayat Aceh Dan Enakmen Jenayat Selangor-Malaysia



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul: **“Tujuan Penghukuman Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Liwat: Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27”**.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Dr. EMK Alidar, M. Hum sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Amrullah, S.HI, LL.M sebagai pembimbing II

2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ketua Prodi Syariah perbandingan mazhab Bapak Dr.Ali Abubakar,M.Ag
4. Penasehat Akademik Bapak Arifin Abdullah, S.Hi., MH
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
6. Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang, adik, abang serta keluarga besar
7. Sahabat seperjuangan Prodi SPM.

Semua pihak yang telah disebutkan di atas secara langsung telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk materil maupun moril yang membimbing penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu,ucapanterimakasihyang tidak terhingga kepadapihaktersebut sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis menyatakan bahwa atas bantuan semua pihak tersebut dapat diberi ganjaran dan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 Desember 2019
Penulis,

Roji Arwendi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

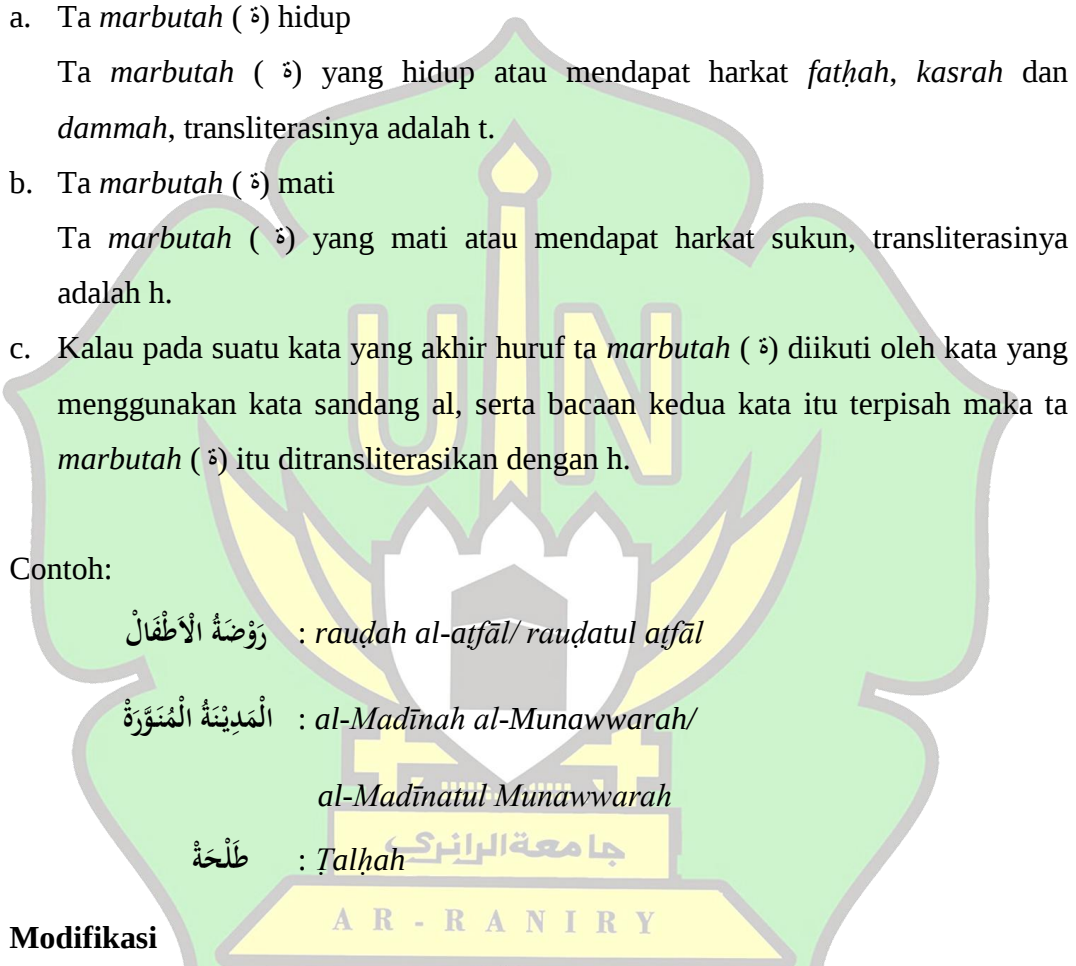
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah* 

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

**TUJUAN PENGHUKUMAN DALAM PENERAPAN
SANKSI TERHADAP *LIWAṬ*
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah NegeriSelangor
Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)**

Nama/NIM : **Roji Arwendi/140103024**
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Syari'ah Perbandingan Mazhab
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2019
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK Alidar, M.Hum
Pembimbing II : Amrullah, S.HI, LL.M
Kata Kunci : Penghukuman, *LiwaṬ*, Qanun Jinayat, Enakmen Jenayah

ABSTRAK

Secara hukum, hubungan *liwaṬ* ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat. Dalam penelitian ini, secara khusus melihat jenis hukuman *liwaṬ* dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah NegeriSelangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27, serta melihat tujuan penghukuman pelaku *liwaṬ* dalam kedua ketentuan tersebut. Untuk itu, permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana sanksi pelaku *liwaṬ* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, bagaimana tujuan penghukuman *liwaṬ* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, dan apa saja kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukum *liwaṬ*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). data-data penelitian secara keseluruhan merujuk pada bahan pustaka. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yakni menggambarkan permasalahan, dan membuat reduksi atas data yang dikumpulkan kemudian dianalisis perspektif teori hukum Islam. Hasil penelitian ini yaitu terdapat perbedaan jenis sanksi pelaku *liwaṬ* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia. Menurut Qanun Jinayah Aceh, sanksi pelaku *liwaṬ* yaitu paling banyak 100 (seratus) kali bagi pelaku dewasa, cambuk 100 (seratus) kali dan denda paling banyak 120 gram emas murni bagi pelaku mengulangi kejahatan yang sama, serta paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni bagi pelaku yang pasangannya anak-anak. Menurut Enakmen Jenayah Malaysia, sanksi pelaku *liwaṬ* yaitu tidak melebihi dua ribu ringgit, atau penjarakan selama tidak melebihi satu tahun, atau kedua-duanya. Tujuan penghukuman *liwaṬ* baik dalam Qanun Jinayah Aceh maupun Enakmen Jenayah Malaysia adalah demi kemaslahatan dan untuk memberi efek jera. Kelebihan Qanun Jinayat Aceh yaitu adanya pemisahan kriteria pelaku *liwaṬ*, sementara dan Enakmen Jenayah Malaysia tidak memisahkan kriteria *liwaṬ*. Enakmen Jenayah Negeri Selangor cenderung lebih lemah dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Sistematika pembahasan	18
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH <i>LIWAṬ</i>	 19
2.1. Pengertian Jarimah <i>Liwaṭ</i>	19
2.2. Dasar Hukum Larangan Perilaku <i>Liwaṭ</i> dalam Islam	21
2.3. Dampak Negatif Perilaku <i>Liwaṭ</i>	27
2.4. Pendapat Ulama tentang Hukuman <i>Liwaṭ</i>	30
 BAB III : ANALISIS SANKSI PELAKU <i>LIWAṬ</i> DALAM QANUN NOMOR 6/2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH NEGERI SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 SEKSYEN 27	 35
3.1. Sekilas tentang Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia	35
3.2. Sanksi <i>Liwaṭ</i> dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor	46
3.3. Tujuan Penghukuman Pelaku <i>Liwaṭ</i> dalam Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Selangor	52
3.4. Kelebihan dan Kekurangan Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Selangor dalam Menetapkan Hukum <i>Liwaṭ</i>	56
 BAB IV : PENUTUP	 61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 64
LAMPIRAN.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Liwat atau dalam istilah lain disebut dengan gay adalah suatu perilaku atau perbuatan yang orientasinya berupa seks sesama antara laki-laki dan laki-laki.¹ Secara normatif hukum, *liwat* adalah salah satu perbuatan menyimpang, di mana eksistensinya tidak diakui dalam Islam. Dalam hal ini, ulama sepakat tentang larangan perilaku *liwat*, bahkan hukumannya juga sangat berat.

Menurut Muh. Rosyid, jumlah pelaku *liwat* atau gay semakin meningkat tiap tahunnya. Hasil survey tiap tahunnya diperkirakan meningkat 2% dari penduduk lelaki dewasa yang berusia 15 s.d. 50 tahun.² Perilaku *liwat* menjadi isu yang sampai saat ini masih terjadi. Perilaku *liwat* ini memang telah dikenal sejak dahulu, tidak hanya dalam hukum Islam, namun menjadi bahan diskusi yang alot di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Diskusi tentang pro dan kontra pun mencuat seiring dengan adanya dua alasan dan argumen yang saling menguatkan.

Bagi pihak yang pro terhadap perilaku *liwat* didasari atas berbagai macam ide non-diskriminasi terhadap pelaku *liwat* tersebut. Ide-ide yang didengungkan misalnya seputar penghargaan terhadap hak-hak individu pelaku *liwat*, ide tentang kebebasan berperilaku, dan alasan pendukung lainnya. Sementara itu, bagi pihak yang kontra terhadap *liwat*, memberi alasan adanya larangan agama tentangnya, di

¹Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 30.

²Muh. Rosyid, "Pandangan Kaum Santri di Kabupaten Kudus Terhadap Kaum Gay". *Jurnal PALASTRèN*. Vol. 5, No. 2, Desember 2012, hlm. 269.

samping itu karena efek negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat membahayakan, salah satunya yaitu tersebarnya penyakit HIV/AIDS.³

Dilihat dari sudut hukum Islam, ulama sepakat tentang dilarangnya perbuatan *liwat*. Dalil-dalil larangan perbuatan tersebut tersebar dalam beberapa ayat Alquran, salah satunya disebutkan dalam Alquran surat Al-A'raf ayat 80-84, yaitu sebagai berikut:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ٨٠
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ٨١ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨٢
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٨٣
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ٨٤ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَلَنْظُرُ
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٨٤

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A'raf: 80-84).

Ayat di atas memberi gambaran bahwa perbuatan *liwat* merupakan perbuatan keji (*fahisyah*). Dilihat dari sisi historis, larangan perbuatan tersebut berlaku seiring dengan kenyataan yang dialami oleh Nabi Luth. Umat nabi Luth melakukan *liwat* dan dihukum oleh Allah SWT. Ayat inilah salah satu dasar hukum larangan perbuatan *liwat*.

³Di Indonesia, disekusi tentang pro-kontra kaum gay atau *liwat* ini telah ditayangkan dalam salah satu acara televisi. Lengkapnya dapat dilihat dalam <http://youtu.be/ByQG4pPaE7Y>.

Selain itu, di Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Homoseksual, baik lesbian maupun gay (*liwat*) hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*). Bahkan, menurut Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh MUI, laki-laki yang melihat aurat laki-laki sangat dilarang dalam agama. Menurutnya, masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Demikian pula lelaki melihat aurat wanita, dan wanita melihat aurat lelaki adalah haram berdasarkan ijma' ulama.⁴ Dengan demikian, larangan perbuatan *liwat* sangat jelas dilarang dalam agama Islam.

Namun demikian, untuk kriteria sanksi bagi pelaku *liwat* tampak masih terdapat perbedaan pendapat. Satu sisi, ulama sepakat adanya larangan perbuatan *liwat*. Di sisi lain, ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang jenis sanksi yang bisa diberlakukan kepada pelaku. Tentang jenis hukuman pelaku *liwat* ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *al-Jawāb al-Kāfi*, menyebutkan tiga peta pendapat ulama tentang jenis hukuman yang dapat

Pertama, hukuman lebih besar dari zina yaitu dihukum mati. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas sahabat, seperti Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Malik, sebagian dari

⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'an dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

pendapat Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad. *Kedua*, hukuman sama dengan zina, pendapat ini dipegang oleh Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, Syafi'i berdasarkan lahiriah mazhab beliau, Imam Ahmad berdasarkan riwayat yang kedua. *Ketiga*, hukuman *ta'zīr*, pendapat ini dipegang oleh al-Hakim dan Abu Hanifah.⁶

Berangkat dari uraian tersebut, jelas bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan sanksi bagi pelaku *liwat*. Perbedaan dalam menetapkan jenis sanksi ini juga dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara mayoritas muslim, khususnya di Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia. Secara khususnya, penelitian ini akan diarahkan pada ketentuan peraturan di Aceh dan Malaysia terkait sanksi bagi pelaku *liwat*, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jinayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27.

Aturan yang ada di Aceh dan di Selangor tampak memiliki perbedaan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku *liwat*. Di Aceh, hukuman utama pelaku *liwat* yaitu dicambuk 100 kali, namun di Malaysia dihukum di bawah 3 tahun. Patut diduga bahwa perbedaan penetapan hukuman *liwat* masing-masing qanun dan Enakmen disebabkan karena berbedanya tujuan penghukuman yang ingin dicapai. Selain itu, perbedaan tersebut sangat dimungkinkan karena perbedaan dasar hukum yang dipakai.

Untuk itu, dua aturan ini menarik untuk diteliti dengan beberapa alasan. *Pertama*, meski perilaku seks menyimpang dalam arti *liwat* salah satu isu klasik,

⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm.386.

namun dewasa ini tetap saja terjadi dan tentu relevan untuk dibahas. *Kedua*, dalam ranah fikih dan peraturan perundang-undangan hukum Islam dewasa ini masih ada perbedaan pendapat tentang jenis sanksi yang harus diberikan kepada pelakunya, untuk itu menarik untuk dikaji bagaimana dan apa alasan normatif dan alasan logisnya. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diteliti dengan judul: **“Tujuan Penghukuman dalam Penerapan Sanksi Terhadap *Liwaṭ*: Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sanksi pelaku *liwaṭ* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia?
2. Bagaimana tujuan penghukuman *liwaṭ* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukum *liwaṭ*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia.
2. Untuk mengetahui tujuan penghukuman *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia.
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukum *liwat*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan sepintas tentang dua istilah penting, yaitu:

1. Hukuman *liwat*

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “hukuman” berasal dari kata “hukum”, yang berarti aturan, sekumpulan aturan, dan norma. Sedangkan kata “hukuman”, secara etimologi memiliki makna kata sifat, yaitu sanksi hukum atau pertanggungjawaban atas suatu perbuatan.⁷ Dalam istilah fikih, hukuman disebut dengan ‘*uqubah*, yaitu sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah *syāri’*.⁸ Adapun kata *liwat* berarti perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁹ Jadi, yang dimaksud hukuman

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 170.

⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad’iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19.

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 32.

liwat dalam penelitian ini yaitu sanksi atau pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku *liwat*.

2. Qanun Jinayah Aceh

Istilah Qanun Jinayah Aceh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini berupa landasan hukum materil tentang beberapa bentuk kejahatan, termasuk di dalamnya hukum tentang *liwat*.

3. Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor

Istilah Enakmen Jenayah Malaysia yaitu Enakmen Jinayah Malaysia Nomor 9 Tahun 1995. Enakmen ini sejenis undang-undang yang berlaku khusus di negeri Selangor. Dalam Enakmen ini juga dimuat beberapa tindak kejahatan, termasuk hukuman pelaku *liwat*.

1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini bertujuan untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tentang *liwat* atau gay, atau lebih umumnya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) telah banyak dilakukan penelitian. Di antaranya yaitu:

1. Penelitian Julius Barnawy, mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul: "*Pemberlakuan Hukuman Ta'zīr Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*". Hasil penelitiannya yaitulatarbelakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor Nomor 57 Tahun 2014TentangLesbian, Gay, Sodomi, dan

Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual semakin merebak sehingga timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam Asy-Syirazi, Muhammad ibn ‘Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat Al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta’zir.¹⁰

2. Penelitian Abd. Azis Ramadhani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012, dengan judul: “*Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum positif, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan

¹⁰Julius Barnawy, “*Pemberlakuan Hukuman Ta’zir Bagi Pelaku Homoseksual: Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan*”. Skripsi, (Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry), tahun 2015.

sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah, sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual, sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.¹¹

3. Penelitian Gesti Lestari, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2012, dengan judul: *“Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan memilih jalan hidup sebagai homoseksual diantaranya adalah kebutuhan seksual yang mana dirasakan oleh kaum homoseks atau gay hanya bisa tertarik dengan sesama laki-laki saja, trauma percintaan dengan lawan jenis yang dirasakan cukup dalam oleh laki-laki sehingga memilih pasangan yang sejenis dengan harapan rasa sakitnya tidak terulang dan pengalaman seks yang kurang menyenangkan (sodomi) mengakibatkan trauma berkepanjangan yang akhirnya menjadikan apa yang telah dialaminya sebagai pengalaman seks dan berlanjut sampai dengan waktu yang lama. Pada dasarnya semua narasumber (masyarakat umum) berasumsi sama bahwa homoseksual merupakan individu dengan

¹¹Abd.AzisRamadhani, *“Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Suatu Studi Komparatif Normatif”*. Skripsi, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), tahun 2012.

orientasi seks yang tidak wajar. Sikap yang ditunjukkan terhadap para homoseksual berbeda-beda, ada yang cenderung terbuka dan bisa menerima keberadaannya, ada pula yang kurang bisa menerima keberadaannya bahkan ada yang sama sekali tidak bisa menerima keberadaannya sehingga para homoseksual kerap mendapatkan cibiran dari sebagian masyarakat.¹²

4. Skripsi yang ditulis oleh Ramlan Yusuf Rangu, Mahasiswa Hukum USU Medan, pada tahun 2012. Dengan judul: *“Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum Islam memandang bahwa hasrat seksual adalah fitrah manusia, kekuatan alami yang merupakan sebuah kodrat. Jadi, hukum Islam mengatur saluran hasrat seksual biologis manusia dengan sebuah pernikahan. Hukum Islam menolak penyimpangan seksual seperti homoseksual. Homoseksual adalah perbuatan keji yang dilarang keras dalam hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Ulama sepakat melarang perbuatan homoseksual. Beberapa ulama mengatakan bahwa para pelaku harus dibunuh, dihukum, seperti sebuah pengadilan bagi para pelaku orang dewasa, bahkan ulama tersebut mengatakan bahwa pelaku seksual akan dihukum dengan dimasukkan dalam penjara.¹³
5. Diah Ayu Setiarini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, yang berjudul: *“Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial”*. Adapun hasil penelitiannya adalah pernikahan yang diinginkan adalah pernikahan yang heteroseksual atau

¹²Gesti Lestari, *“Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta”*. Skripsi, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta), tahun 2012.

¹³Ramlan Yusuf Rangu, *“Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi, (Mahasiswa Hukum USU Medan), tahun 2012.

pernikahan antara pria dan wanita. Dalam Pasal 2 ayat(1) UU Perkawinan dikatakan juga bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti negara hanya mengenal perkawinan antara wanita dan pria, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut kepada agama masing-masing. Sebagai makhluk sosial seharusnya saling mengingatkan dan menyadarkan bahwa pernikahan sesama jenis ini tidak baik buat masa depan. Pernikahan sesama jenis mempunyai lebih banyak dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Tidak ada untungnya melakukan pernikahan sesama jenis tersebut dalam kesehatan maupun dalam lingkungan sosial. Agama maupun lingkungan sekitar tidak ingin adanya pernikahan sesama jenis. Dalam agama, pernikahan sesama jenis haram hukumnya dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dalam lingkungan sekitar, perilaku itu dianggap tidak sesuai dengan norma dan akan dikucilkan. Pernikahan sesama jenis itu merupakan aib.¹⁴

6. Skrispi Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*. Isu dan praktek lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah merebak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Hal ini tentunya berakibat bagi terpuruknya moral masyarakat khususnya anak-anak.

¹⁴Diah Ayu Setiari, "Pernikahan Sesama Jenis Ditinjau Menurut Islam dan Lingkungan Sosial". Skripsi, (mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta), tahun 2011.

Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perhatian yang lebih, baik dari keluarga, masyarakat hingga pada pemerintah. Pengawasan terhadap perilaku LGBT bagi anak harus dilakukan secara sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Mengingat perilaku LGBT ini telah terjadi dan sangat mengancam anak, maka permasalahan tersebut tentu menarik untuk dikaji. Permasalahan yang ingin diangkat yaitu faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, dan bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan masalah LGBT di Kota Banda Aceh, juga menjelaskan upaya pencegahan perilaku tersebut terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT di Kota Banda Aceh, yaitu faktor pengawasan keluarga, akhlak dan pendidikan agama, serta lingkungan dan pergaulan. Kurangnya faktor pengawasan keluarga berpengaruh pada terjadinya perilaku LGBT, hal ini ditandai dengan diperolehnya dua kasus Mahasiswi yang melakukan lesbian. Kemudian, kurangnya pengetahuan agama dan menurunnya akhlak anak dapat mempengaruhi anak pada perbuatan LGBT. Serta, faktor lingkungan dan pergaulan merupakan faktor utama munculnya perilaku menyimpang, dengan dibuktikannya data yaitu 11 kasus yang dapat diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, serta penelitian yang

menunjukkan sebanyak 500 lainnya ditemukan kasus LGBT. Dari hasil analisa penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah anak agar terhindar dari perilaku LGBT di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti dengan 11 kasus yang dapat diselesaikan dan diproses oleh pemerintah Kota Banda Aceh, merupakan hasil kerjasama masyarakat dengan pemerintah.¹⁵

7. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sahara, yang berjudul: “Rekontruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Lgbt”. Dimuat dalam *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*. Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasgender) semakin nyaring terdengar dalam satudekade terakhir para peganut penyimpangan orentasi seksual serasa lebih lapang dan mudah dalam mengekspresikan penyimpangan seksualnya. Terlebih, sejak disahkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan 2015 lalu. Sejarah Homoseksual ini sudah ada pada zaman Nabi Luth, Allah mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya segelintir saja yang sadar, sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Perbuatan LGBT ini akan meruak generasi dan mengancam kemanusiaan, perbuatan yang merusak generasi bangsa ini kedepan seperti ini mendapat dukungan atas keberadaannya dengan berdasarkan HAM. Perbuatan LGBT ini yang mengancam kemanusiaan ini adalah perbuatan

¹⁵Rahmona, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul: *Peran Masyarakat Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*.

kriminal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik KUHPTidak menganggap pelaku LGBT merupakan tindakan Kriminal yang akan menghancurkan generasibangsa, Islam mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bagipelaku homo hukuman yang wajib dijatuhkan adalah hukuman mati dan bagi pelaku Lesby hukuman diserahkan kepada Hakim, dengan sanksi yang tegas akan menjaga generasi dari virus LGBT danmenjadikan Negara Bermartabat dan Tangguh.¹⁶

8. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Zaini dengan judul: *Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dimuat dalam: *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016. Hasil penelitiannya adalah seluruh agama telah menetapkanketentuan pernikahan yang sah sebagaipenjaga sakralitas hubungan suami isteriyang telah terjamin legalitasnya. Allah Swttelah melarang seluruh perilaku yangmenyimpang karena menyimpan beberapahikmah yang apabila direnungkan sangatbanyak manfaatnya bagi manusia. Namun,sikap dan perilaku manusia yang selalumencari alasan sehingga menolak informasiinformasi dari Allah menyebabkan munculnyaberbagai penyakit seperti AIDS, penyakitkelamin, dan sebagainya.Perbuatan *liwat* atau homoseksmerupakan perbuatan yang dilarang olehsyara' dan merupakan jarimah yang lebihkeji daripada zina. *Liwat* merupakanperbuatan yang bertentangan denganakhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya. Paraulama *fiqh* berbeda pendapat tentanghukuman homoseks, di antaranya adalah:1. Dibunuh secara mutlak.2. Dihad seperti *had*

¹⁶Siti Sahara, "RekontruksiPemidanaanBagiPelakuLgbt". "JurnalHukum: SamuderaKeadilan". Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2016.

zina. Bila pelakunya jelek maka didera dan rajam apabila ditelaah menikah.³

Dikenakan hukum *ta'zir*.¹⁷

9. Jurnal yang ditulis oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dengan judul: “Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”. Dimuat dalam Al-Ahkam Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016. Hasil penelitiannya adalah Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. *Pertama*: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas *kedua*: LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual). Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon (biologi/medis) dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan. Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI., segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan

¹⁷ Hasan Zaini, “Lgbt Dalam Perspektif Hukum Islam”. “Jurnal Ilmiah Syari’ah”, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.

layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.¹⁸

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pembahasan yaitu deskriptif dan komperatif, dengan menggambarkan, memaparkan, dan membandingkan hukum terhadap permasalahan yang diteliti dan diteruskan dengan analisis antara kedua hukum, yaitu ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan Qanun Jinayat Malaysia tentang hukuman *liwat*. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk diteliti, dipelajari, dianalisis dan ditelaah secara kritis. Dalam kajian kepustakaan ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada dua data pokok, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jinayah Malaysia Nomor 9 Tahun 1995. Kemudian, penulis juga merujuk pada kitab-kitab fikih sebagai referensi tambahan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan hukumam *liwat*, di

¹⁸Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Lgbt Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah". "Al-Ahkam", Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

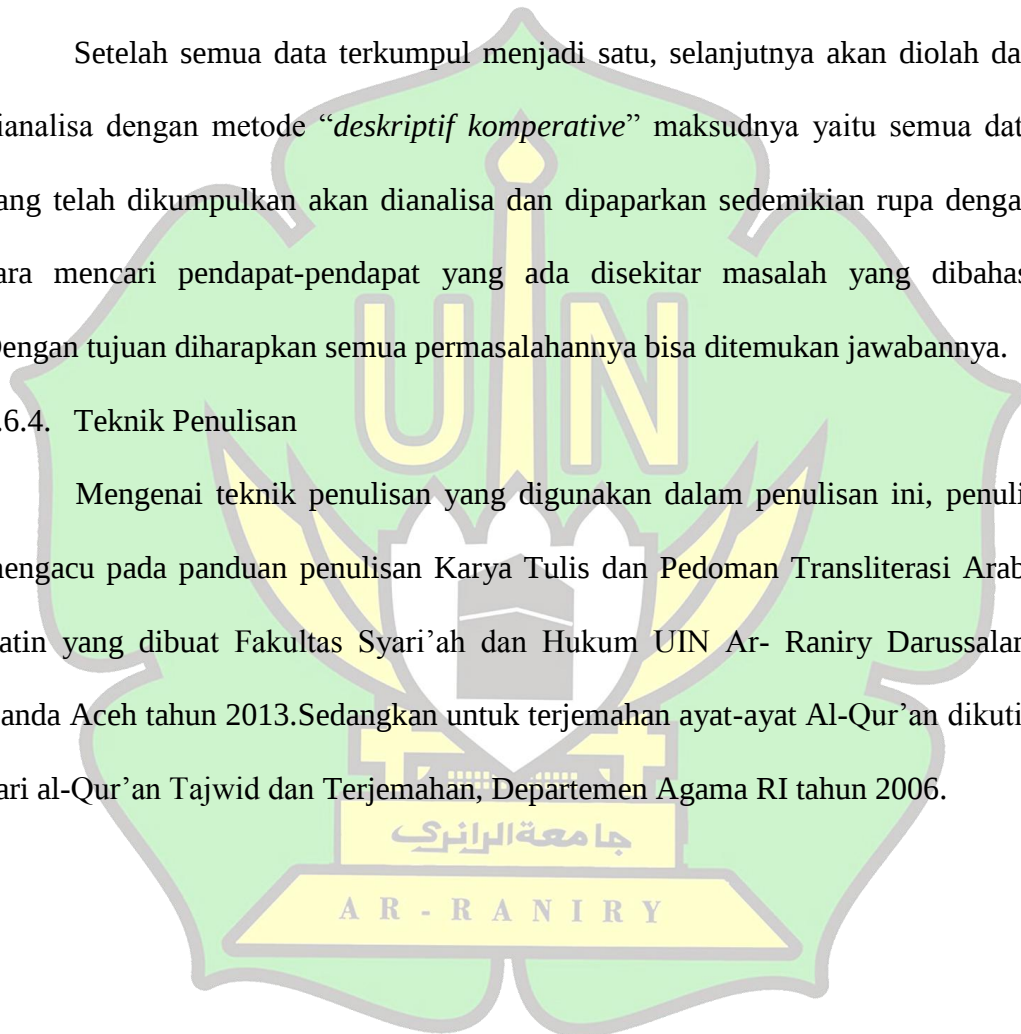
antaranya *al-Umm* karya Imam Syafi'i, kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, kitab *al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad'iy*, karya Abdul Qadir Audah, kitab *al-Jawāb al-Kāfī* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan kitab-kitab lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.6.3. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul menjadi satu, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode “*deskriptif komperative*” maksudnya yaitu semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dan dipaparkan sedemikian rupa dengan cara mencari pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan tujuan diharapkan semua permasalahannya bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu pada panduan penulisan Karya Tulis dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dibuat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Departemen Agama RI tahun 2006.



1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang jarimah *liwat*. Bab ini tersusun atas empat sub bahasan, yaitu pengertian jarimah *liwat*, dasar hukum larangan perilaku *liwat* dalam Islam, dampak negatif perilaku *liwat*, serta pendapat ulama tentang hukuman *liwat*.

Bab ketiga yaitu analisis sanksi pelakuliwat dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia. Bab ini tersusun atas empat sub bahasan, yaitu, sekilas tentang Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, sanksi *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia, tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam hukuman *liwat*, serta kelebihan dan kekurangan Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia dalam menetapkan hukum *liwat*.

Bab empat merupakan bab penutup yang dalam penulisan karya ini adalah merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari materi yang telah dibahas lalu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH *LIWAṬ*

2.1. Pengertian Jarimah *Liwaṭ*

Istilah jarimah *liwaṭ* terdiri dari dua kata yang saling berkaitan. Kata jarimah menunjukkan pada satu perbuatan yang terlarang, kejahatan, atau maksiat. Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya. dalam pengertian lain, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had, *qishash*, atau *ta'zir*.¹ Rumusan yang senada juga dikemukakan oleh Muslich, bahwa jarimah adalah suatu istilah yang digunakan untuk perbuatan yang dilarang, baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.²

Mengacu pada dua rumusan di atas, dapat diketahui bahwa jarimah adalah suatu tindak pidana yang dilarang dalam Islam, jenis perbuatannya bisa dalam bentuk kejahatan terhadap jiwa, harta dan lain sebagainya, sementara hukuman bagi pelakunya diancam baik dengan hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan batasan-batasannya),³ *qishash* (hukuman yang sama seperti kejahatan

¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqaran bi al-Qanūn al-Wad'ī*, ed. In, *Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalishah), jilid1, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 87-88.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah: Pengantardan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.

³Had merupakan jenis hukuman yang telah ditentukan batasan-batasan hukumnya oleh Allah dan Rasul, jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan had yaitu zina, qadzaf, pencurian, maisir, dan lainnya. Ibn Abidin menyebutkan hudud yaitu hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah. Lihat dalam Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz VI, (Riyadh. Dar 'Alim al-Kutb., 2003), hlm. 3. Dimuat juga dalam Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2000), hlm. 210.

yang dilakukan pelaku), *diyat* (ganti rugi atau denda karena hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan)⁴ ataupun *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah).⁵

Istilah kedua yaitu *liwat*, secara bahasa merupakan masdar dari kata *latha*.⁶ Kata *latha* sendiri berarti melepaskan, melekat, menyembunyikan, memukul dan mengutuk.⁷ Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan “gay”, yaitu hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki. Armaidi Tanjung menyatakan gay merupakan hubungan homoseksual yang dilakukan sesama laki-laki dengan kriteria perbuatan yaitu memasukkan alat vital ke dalam anus (atau lainnya) laki-laki lain.⁸

Dalam makna istilah, terdapat beberapa rumusan. Dalam kitab “*Mausu'ah al-Fiqhiyyah*”, disebutkan bahwa *liwat* adalah:

إِيلَاجُ ذَكَرٍ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ.⁹

“Memasukkan penis ke dalam dubur (anus) laki-laki”.

Dalam makna yang lain, al-Qaradhwani menyatakan bahwa *liwat* adalah hubungan kelamin yang dilakukan antara sesama lelaki, yaitu dengan memasukan

⁴*Qishash* adalah hukuman balas, atau hukuman yang sama diberlakukan kepada pelaku sebagaimana kejahatan yang dilakukannya. *Qishas* menurut bahasa *al-mumāṣalah*, yaitu *ittibā'* (mengikuti). Hukuman kepada pelaku kejahatan juga disebut dengan *qishas*, karena jejaknya diikuti. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafsīr al-Qayyim*, ed. In, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Penyusun: Syaikh Muhammad Uvais al-Nadwi), (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 162-163.

⁵*Ta'zir* dalam makna bahasa yaitu mendidik, menghinakan, melakukan kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Lihat dalam Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992), hlm. 14.

⁶Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXV, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 339.

⁷Ahmad Warsan al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 1297.

⁸Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 30.

⁹Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXXV, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 339.

zakar ke dalam *dubur*.¹⁰ Berdasarkan dua rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa *liwat* adalah hubungan seksual yang pelakunya adalah laki-laki. Hal ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Al-Jaziri menyebutkan bahwa *liwat* adalah satu bentuk jarimah yang tidak sesuai dengan karakteristik atau esensi manusia itu sendiri.¹¹

Mengacu pada rumusan di atas, dapat diketahui bahwa *liwat* adalah hubungan seksual sejenis antara laki-laki dengan laki-laki melalui cara memasukkan *zakar* (penis) ke dalam *dubur* (anus) laki-laki lain. Dengan demikian, jarimah *liwat* berarti suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam berupa hubungan seks sejenis sesama laki-laki.

2.2. Dasar Hukum Larangan Perilaku *Liwat* dalam Islam

Ulama sepakat bahwa perbuatan *liwat* diharamkan dalam Islam, hal ini mengacu pada ketentuan Alquran dan hadis Rasulullah yang melarang perbuatan *liwat*.¹² Keharaman perilaku *liwat* sama seperti haramnya zina. Keduanya merupakan perbuatan keji, sebab termasuk dari cara mendapatkan kepuasan seksual secara tidak sah dan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam.¹³ Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa perbuatan *liwat* merupakan perbuatan keji yang dapat merusak moral, fitrah, agama, dan dunia, bahkan kehidupan manusia secara

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, ed. In, *Halal Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidi), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 130.

¹¹Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 125.

¹²Muhammad bin Qudamah, Ahmad bin Qudamah, dan Ahmad al-Marwadi, *al-Muqni'*, *Syarh al-Kabir, al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Juz XXVI, (tt: Hajar, tt), hlm. 271.

¹³Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

keseluruhan.¹⁴ Dengan demikian, hukum menempatkan perbuatan *liwat* sebagai salah satu perbuatan yang merusak fitrah manusia, serta meniadakan hukum-hukum nasab. Mengenai dasar hukum larangan perilaku *liwat*, dapat ditemui dan tersebar dalam beberapa muatan ayat Alquran dan hadis Rasulullah. Adapun dasar hukum larangan *liwat* tersebut di antaranya dimuat dalam surat al-Syu'arā' ayat 165-166, ayat ini secara eksplisit menyebutkan perilaku *liwat* sebagai perbuatan yang melampaui batas. Adapun kutipan ayatnya sebagai berikut:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ.

Mengapakah kamu mendatangi jenislelaki di antaramanusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Syu'arā': 165-166).

Kemudian, disebutkan juga dalam surat al-A'raf ayat 80-84. Ayat ini juga mengandung hukum yang sama, bahwa *liwat* merupakan perbuatan yang melampaui batas, dan hukumannya sangat berat yaitu dibinaskan oleh Allah Swt. Adapun kutipan ayatnya sebagai berikut:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مَنْ قَرَّبَكُمْ عَنْهُمْ أَنْفُسَ أَنْفُسِهِمْ فَانْجَبِيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا أَنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, (Jakarta: al-I'Tisham, 2013), hlm. 629.

Dan (Kami jugatelahmengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkaladiaberkatakepadamereka:

sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. al-A'raf ayat 80-84).

Kemudian, ayat yang mengandung larangan *liwat* juga ditemukan dalam surat Hūd ayat 82-83. Ayat ini berkaitan dengan azab yang diturunkan Allah kepada pelaku *liwat* berupa hujan batu. Adapun kutipan ayatnya yaitu sebagai

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

berikut:

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh

Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (QS. Hūd: 82-83).

Selain tiga ayat yang telah dikutip, sebenarnya masih ditemukan beberapa ayat lainnya yang juga mengandung larangan dan hukuman bagi pelaku *liwat*, di antara ketentuan tersebut yaitu surat an-Nisā' ayat 16, dan surat al-Ankabūt ayat 28. Dasar hukum kedua mengacu pada ketentuan hadis Rasulullah saw. Di antara hadis tersebut yaitu riwayat Abu Dawud dari Ishaq bin Ibrahim, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا يُحَدِّثَانِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبَكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوْطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعَّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو.¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Khutsaim ia berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Jubair dan Mujahid menceritakan dari Ibnu Abbas tentang seorang gadis yang melakukan perbuatan kaum Luth, ia berkata, "Hukumannya adalah rajam." Abu Dawud berkata, "Hadits Abu Dawud ini melemahkan hadits Amru bin Abu Amru". (HR. Abu Dawud).

¹⁵Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570.

Kemudian, ditemukan juga dalam hadis riwayat Ahmad dari Muhammad bin Salamah, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي
عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ
لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُحُومَ الْأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهُ أَغْمَى عَنْ
طَرِيقٍ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ
لُوطٍ.¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari 'Amru bin Abu 'Amru dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terlaknatlah orang yang mencela ayahnya, terlaknatlah orang yang mencela ibunya. Terlaknatlah orang yang menyembelih bukan karena Allah, terlaknatlah orang yang merubah batas tanah, terlaknatlah orang yang membisu (tidak mau memberi petunjuk) terhadap orang buta yang mencari jalan. Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang dan terlaknatlah orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Luth. (HR. Ahmad).

Selain itu, ditemukan juga dalam hadis riwayat yang sama, yaitu dari Abu Salamah al-Khuza'i sebagai berikut:

¹⁶Al-Imām al-Hāfiẓ Abī ‘ Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا
الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al Khuza'i berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homosex), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya. (HR. Ahmad).

Hadis-hadis yang serupa tentang larangan perbuatan *liwat* banyak ditemukan. Namun demikian, setidaknya tiga dalil hadis di atas dapat mewakili dan menjadi represntatif dari dalil hadis lainnya. Artinya, Rasulullah saw melarang keras perilaku *liwat* bahkan sanksi hukumannya juga cukup berat, hal ini disebabkan karena *liwat* termasuk perbuatan yang keji dan melampaui batas sebagaimana perbuatan zina.

Dalil ketiga yaitu ijmak ulama mengenai keharaman perbuatan *liwat*. Telah disinggung sebelumnya bahwa Ibn Qudamah sepakat tentang haramnya perbuatan *liwat*.¹⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, Alquran dan hadis

¹⁷ Al-Imām al-Hāfīz Abī ‘ Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1816.

¹⁸ Muhammad bin Qudamah, Ahmad bin Qudamah, dan Ahmad al-Marwadi, *al-Muqni'*, *Syarh al-Kabir, al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Juz XXVI, (tt: Hajar, tt), hlm. 271.

secara tegas melarang perbuatan *liwat*, karena ia masuk dalam salah satu perbuatan yang melampaui batas. Artinya, perbuatan *liwat* sangat jauh dari esensi penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan.

2.3. Dampak Negatif Perilaku *Liwat*

Fitrah dari ciptaan Allah adalah saling berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, kedua jenis yang berlainan tersebut masing-masing diciptakan rasa suka dengan lawan jenisnya. Allah juga menciptakan adanya nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan. Nafsu syahwat tersebut disalurkan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Satu-satunya jalan yang dibenarkan Allah menyalurkan nafsu tersebut adalah melalui pernikahan yang sah. Di mana pelakunya terdiri dari dua jenis yang berbeda dengan melengkapi syarat dan rukunnya.

Berkaitan dengan itu, pernikahan dilakukan salah satunya bertujuan untuk mendapatkan anak-anak atau keturunan. Jadi, hukum-hukum yang Allah bangun pada prinsipnya telah tertata rapi, tinggal manusialah yang menjalankannya. Terkadang, hukum-hukum seperti telah disebutkan justru tidak dilakukan. Hal ini berlaku bagi perbuatan seks sesama jenis atau *liwat*. Satu sisi, perbuatan *liwat* merupakan bukti tidak adanya rasa syukur tentang fitrah penciptaan manusia. Artinya pelaku secara langsung melanggar ketentuan hukum-hukum Allah. Di sisi lain perbuatan *liwat* merupakan penyaluran nafsu seksual dengan tanpa tujuan. Maksudnya, tujuan seks dalam Islam yaitu untuk meneruskan keturunan,

sementara tujuan tersebut tidak akan diperoleh ketika seks dilakukan sesama jenis (*liwat*).

Liwat masuk dalam salah satu dosa besar. Ia juga bagian dari perbuatan maksiat. Kaitan dengan perbuatan maksiat yang dilakukan seseorang, memiliki beragam dampak negaif yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim setidaknya menyebutkan 19 dampak maksiat, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Terhalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dinyalakan Allah di dalam hati seseorang hamba, dan maksiat mematikan cahaya tersebut.
2. Kegelisahan yang dirasakan pelaku maksiat di dalam hatinya, dan hilangnya ketenangan di dalam hati.
3. Allah akan mempersulit setiap urusan dalam hidupnya.
4. Menimbulkan sifat lemah baik pada agama dan badannya, sehingga pelaku maksiat terasa berat dan malas untuk melakukan ketaatan.
5. Maksiat menghilangkan keberkahan umur dan melenyapkan kebajikannya.
6. Perbuatan maksiat akan mengundang perbuatan maksiat lainnya, sebagaimana ketaatan akan mengundang ketaatan yang lain.
7. Maksiat akan menghalangi seseorang dari taubat kepada Allah dan pelaku maksiat akan menjadi ‘tawanan’ bagi syaitan yang menguasainya.
8. Maksiat yang dilakukan berulang-ulang akan menanamkan rasa cinta terhadap maksiat itu sendiri di dalam hati, sehingga pelaku maksiat akan merasa bangga dengan maksiat yang dia lakukan.

¹⁹Dimuat dalam: <https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2016/06/22/96872/19-pengaruh-maksiat-menurut-ibnu-qoyyim.html>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

9. Maksiat akan menghinakan dan menjatuhkan kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya.
10. Akibat buruk dari maksiat akan menimpa semua makhluk; manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.
11. Maksiat akan melahirkan kehinaan.
12. Maksiat bisa merusak akal fikiran dan menghilangkan kecerdasannya.
13. Maksiat akan menutup mata hati, menyebabkan kerasnya hati, dan pelakunya dianggap sebagai orang yang lalai.
14. Maksiat mendatangkan laknat Allah dan Rasul-Nya.
15. Maksiat akan menghalangi do'a malaikat dan Rasulullah.
16. Maksiat menyebabkan kerusakan, keguncangan, gempa dan musibah.
17. Maksiat bisa mematikan semangat, menghilangkan rasa malu, membutakan mata hati.
18. Maksiat dan dosa bisa menyepkan nikmat dan mendatangkan bencana.
19. Maksiat dan dosa akan meninggalkan tata tertib masyarakat yang rusak akhlak dan agamanya.²⁰

Semua poin di atas menjadi dampak dari perbuatan maksiat termasuk di dalamnya perbuatan *liwat*. Khususnya mengenai maksiat *liwat*, terdapat banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Qamaruzzaman telah menuturkan beberapa dampak dari perilaku *liwat* (homoseksual). Disebutkan bahwa dampak negatif perbuatan tersebut di antaranya seorang homo (pelaku *liwat*) tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jika mereka langsung perkawinan, sang

²⁰Dimuat dalam: <https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2016/06/22/96872/19-pengaruh-maksiat-menurut-ibnu-qoyyim.html>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

istri tidak akan mendapatkan kepuasan biologis. Akibatnya, hubungan suami-istri menjadi renggang, tidak tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, dan tidak memperoleh keturunan, sekalipun istrinya subur dan dapat melahirkan.²¹

Selain itu, perilaku *liwat* dapat mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja. Dewasa ini, telah ditemukan bukti bahwa perilaku *liwat* sebagai perbuatan yang dapat mengundang penyakit, yaitu terjangkitnya penyakit HIV/AIDS. Selain penyakit AIDS, adapula penyakit kelamin lainnya, yaitu sifilis. Menurut seorang ahli medis Prancis, seperti dikutip oleh Qamarauzzaman, setiap tahunnya ada 30.000 orang meninggal karena penyakit ini. Sementara itu, di Amerika terdapat sekitar 30.000 sampai 40.000. Penyakit tersebut menular dengan hubungan seksual, seperti zina, homoseks, dan lesbian.²²

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan *liwat* diharamkan karena memiliki dampak buruk yang cukup besar. Perbuatan tersebut sebagai sarana timbulnya penyakit menular dan membahayakan, dapat merusak otak, meruntuhkan kutuhan keluarga, dan dampak-dampak lainnya. Untuk itu, alasan normatif larangan *liwat* yang terdapat dalam Alquran dan hadis terbukti menimbulkan banyaknya mudharat yang cukup besar bagi pelakunya.

2.4. Pendapat Ulama tentang Hukuman *Liwat*

Telah disebutkan sebelumnya bahwa ulama sepakat tentang haramnya perbuatan *liwat*. Menariknya, ulama masih berbeda justru pada penetapan apakah

²¹Qomarauzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku Lgbt Dalam Perspektif Fiqh Jinayah". *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*. hlm. 83-84.

²²Qomarauzzaman, "Sanksi Pidana Pelaku Lgbt Dalam Perspektif Fiqh Jinayah". *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*. hlm. 84.

liwat sama dengan zina, kemudian ulama berbeda pula dalam menetapkan sanksi hukumnya.²³ Secara keseluruhan, pendapat ulama dalam masalah ini dapat dipetakan menjadi tiga pendapat, yaitu: *pertama*, pendapat yang menyatakan *liwat* dihukum dengan hukuman *ta'zir*. *Kedua*, hukuman *liwat* sama dengan zina. *Ketiga*, pelaku *liwat* dihukum dengan hukuman mati.

Terkait dengan pendapat pertama, bahwa *liwat* bukanlah termasuk zina, sebab unsur-unsur zina tidak ada dalam perbuatan *liwat*. Untuk itu, jarimah *liwat* termasuk dalam jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri merupakan bentuk hukuman yang belum ditetapkan secara pasti kriterianya, baik kriteria jenis kejahatan ataupun sanksinya.²⁴ Pendapat pertama ini dipegang oleh al-Hakim dan Abu Hanifah.²⁵ Menurut Abu Hanifah, seperti disebutkan oleh Imām al-Māwardī, bahwa pelaku *liwat* tidak dikenakan hukuman *ḥad*, hal ini sama seperti perzinaan yang dilakukan tidak ke dalam *farji* perempuan.²⁶ Oleh sebab itu, hukumannya adalah lebih ringan dari zina.²⁷

Pendapat kedua yaitu menyamakan *liwat* dengan zina. Pendapat ini menurut Ibnu Qayyim dipagang oleh Atha' bin Abi Rabah, Ibrahim bin Nakha'i, Auza'i, Syafi'i, Imam Ahmad.²⁸ Menurut Ibnu Qudamah, salah satu ulama

²³Al-Qaradhawi menyebutkan *khtilaf* ulama dalam masalah apakah pelaku *liwat* harus disamakan seperti hukuman zina atau hanya dihukum dengan *ta'zir*. Lihat dalam Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal Haram dalam Islam*, (terj: Mu'ammal Hamidi), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 131.

²⁴Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī...*, hlm. 88.

²⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur'an dalam Mengatasi Masalah Hati*, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), hlm. 385-386.

²⁶Imām Ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr...*, hlm. 222.

²⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385-386.

²⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385-386.

kalangan Hnbali, juga menyebutkan had *liwat* sama seperti had zina.²⁹ Imām al-Māwardī dari kalangan Syafi'i menyatakan jarimah *liwat* merupakan seks yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, ia merupakan perbuatan keji dan diharamkan. Liwat masuk dalam perbuatan keji yang sama seperti perzinaan.³⁰ Adapun perzinaan sendiri telah diharamkan berdasarkan ijmak ulama.³¹ Untuk itu, hukum yang melekat pada perzinaan juga berlaku bagi perbuatan *liwat*. Sebab, suatu hubungan dapat dikatakan zina yaitu persetubuhan dengan memasukkan *hasyafah* ke *farj* dari *qubul* atau *dubur*, sementara itu *liwat* adalah sama dengan perbuatan zina tersebut.³²

Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili, keharusan menghukum pelaku homoseks (*liwat*) dengan hukuman *had* zina karena dalam perbuatan ini terkandung makna perzinaan di dalamnya. Meski terdapat persamaan dalam ketiga pendapat tersebut, namun ada perbedaan mengenai kriteria pelaku yang dapat dihukum *had* zina. Menurut Malikiyyah dan Hanabillah, *had* pelaku homoseks adalah dirajam, baik bagi pelaku sebelum maupun sudah menikah.³³ Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah, hukumannya sama seperti *had* zina, yaitu jika pelaku belum menikah maka wajib dicambuk dan diasingkan.

²⁹Muhammad bin Qudamah, Ahmad bin Qudamah, dan Ahmad al-Marwadi, *al-Muqni'*, *Syarh al-Kabir*, *al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Juz XXVI, (tt: Hajar, tt), hlm. 271.

³⁰Imām Ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 222. Dimuat juga dalam kitab beliau, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Ihsān, 2000), hlm. 168.

³¹Ibn Munzīr al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

³²Imām Ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥawī al-Kabīr...*, hlm. 222: Imām Ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā'...*, hlm. 168.

³³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Had Zina, Qads, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyi al-Kattanie, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 343.

Sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah wajib dikenakan hukuman rajam (dibunuh).³⁴

Pendapat ketiga yaitu hukuman *liwat* lebih besar dari pada hukuman zina. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas sahabat seperti Abu Bakar Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Kemudian dipegang oleh Malik dalam satu riwayatnya, sebagian dari pendapat Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain.³⁵ Pendapat terakhir ini tampak mengacu pada ketentuan umum ayat-ayat Alquran dan ketentuan hadis sebelumnya. Alquran jelas menyebutkan bahwa kaum Nabi Luth dibinasakan Allah dengan turunnya hujan batu sehingga tidak ada yang tersisa. Artinya, hukuman tersebut sebagai sandaran bahwa pelaku *liwat* wajib dihukum mati. Dalam hadis Rasulullah sebelumnya juga mengingatkan ketika melihat seseorang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka keduanya wajib dihukum mati.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa tentang hukum pelaku *liwat* masuk dalam ranah *khilafiyah*. Sebagian ulama memandang bahwa ayat dan hadis memang melarang dan mengharamkan perbuatan *liwat*, namun tidak disebutkan secara pasti ukuran dan batasan hukuman yang dapat diberikan. Sebagian lainnya memandang *liwat* sama dengan zina. Dalam hal ini, tergambar bahwa kesamaan yang terdapat dalam perilaku *liwat* dengan zina dapat diqiaskan satu sama lain. Adapun sebagian ulama lainnya justru memandang ayat-ayat dan hadis cukup menjadi sandaran bahwa pelaku *liwat* wajib dihukum mati sebagaimana Allah membinakan kaum nabi Luth.

³⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 343.

³⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 385-386.

Hal penting untuk dicermati bahwa perbedaan pendapat tersebut bukan merupakan fokus utama yang harus diperdebatkan, tetapi kunci utama adalah Islam sangat melarang dan mengharamkan *liwat*. Perbuatan *liwat* dalam Islam dipandang sebagai sebuah delik/kejahatan. Untuk itu, tiap-tiap kejahatan wajib untuk diberi pertanggung jawaban pidana.



BAB III

ANALISIS SANKSI PELAKULIWA7DALAM QANUN NOMOR 6/2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DAN ENAKMEN JENAYAH NEGERI SELANGOR NOMOR 9 TAHUN 1995 SEKSYEN 27

3.1. SekilastentangQanunJinayah Aceh dan EnakmenJenayah Malaysia

Pembahasan ini akan menjelaskan gambaran umum tentang qanun jinayat Aceh dan enakmen jenayah Malaysia secara bersamaan. Untuk masing-masing pembahasannya akan diurai dalam dua poin sebagai berikut:

3.1.1. QanunJinayat Aceh

Qanun Jinayat Aceh, tepatnya Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, merupakan satu regulasi hukum yang hanya berlaku di daerah Aceh setelah mendapat keistimewaan dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan syariat Islam di Aceh secara *kaffah*. Lahirnya qanun jinayat Aceh merupakan satu keniscayaan. Sebab dilihat dari sisi historis keagamaan, masyarakat Aceh telah tertanam nilai-nilai hukum yang berasaskan Islam.

Banyak literatur menyebutkan bahwa masyarakat Aceh dalam konteks sejarah memandang bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua unsur yang dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau. Bahkan, dalam dimensi hukum Islam telah terbukti berlaku di Aceh dengan adanya peradilan Islam berupa qadhi atau istilah

dewasa ini disebut dengan Mahkamah Syariah.¹ Keniscayaan hukum agama Islam yang berlaku di Aceh menjadi titik tolak keinginan masyarakat Aceh dewasa ini untuk tetap menjaga dan mempertahankan hukum yang selama ini telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu realisasi dari keniscayaan penegakan syariat Islam di Aceh adalah dibentuknya peraturan daerah atau qanun di Aceh. Pengaturan hukum dalam bidang jinayah semula diatur dalam Qanun Nomor 12, 13, dan 14 tahun 2013 masing-masing tentang khamar (minuman khamar), maisir (judi), dan khalwat. Dalam perkembangannya, dibentuklah satu qanun yang merangkup ketiga materi qanun tersebut, disertakan dengan beberapa aturan tambahan, yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Qanun jinayah tersebut dibagi menjadi sepuluh bab, mengatur tentang aspek-aspek yang berbeda terkait dengan hukum pidana Islam di Aceh. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (BAB I)
2. Asas dan Ruang Lingkup (BAB II)
3. Alasan Pembena dan Pemaaf (BAB III)
4. Jarimah dan Uqubat (BAB IV)
5. Perbarengan Perbuatan Jarimah (BAB V)
6. Jarimah dan Uqubat Bagi Anak (BAB VI)
7. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (BAB VII)

¹Lihat Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388-389; Bandingkan dengan, Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

8. Ketentuan Lain-Lain (BAB VIII)

9. Ketentuan dan Peralihan (IX)

10. Ketentuan Penutup (X)

Selanjutnya, qanun jinayat Aceh juga mengatur ruang lingkup pengaturannya yang dijelaskan dalam Pasal 3, dimana qanun jinayat Aceh mengatur tentang pelaku jarimah, jarimah, dan uqubat. Jarimah yang dimaksud terdiri dari 10 tindak pidana atau jarimah, yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwat*, dan *musahaqah*. Sementara itu, uqubat atau hukuman yang diatur dalam qanun tersebut ada dua, yaitu *hudūd* dan *ta'zīr*.² Mengenai kriteria dan rincian pembuatan jarimah dalam Qanun Jinayat Aceh, dapat disajikan pada poin berikut ini:

1. Khamar berupa Minum-minuman keras; menyimpan atau menimbun, memproduksi, memasukkan, memperdagangkan; membeli, membawa atau mengangkut, menghadiahkan khamar; mengikutsertakan anak-anak minum khamar.
2. Maisir berupa dengan sengaja melakukan judi, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai perjudian; mengikutsertakan anak-anak; dan percobaan judi.
3. Khalwat berupa dengan sengaja berkhawat, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan.
4. Ikhtilath berupa dengan sengaja berikhtilath, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan;

²Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 391-392.

melakukandengananakberumuslebihdari 10 tahun;
melakukandenganmahram.

5. Zina berupa dengansengajaberzina; berzinadengananak;
berzinadenganmahram.
6. Pelecehanseksual berupa dengansengajamelakukanpelecehanseksual;
melakukandengananak.
7. Pemerkosaan berupa dengansengajamelakukanpemerksaan; memper-
kosaanak-anak.
8. Qadzaf berupa dengandenganmelakukanqadzaf (menuduh orang lain
berbuatzinatanpabukti).
9. Liwath berupa dengansengajamelakukanliwath; mengulangiperbuatan;
melakukandengananak-anak.
10. Musahaqah berupa dengansengajamelakukanmusahaqah;
mengulangiperbuatan; ataumelakukandengananak-anak.

Memperhatikan gambaran umum dan ruang lingkup qanun jinayat Aceh di atas, dapat diketahui bahwa qanun tersebut merupakan penyempurnaan dari qanun-qanun sebelumnya tentang hukum jinayat. Selain itu, dipahami juga qanun jinayat Aceh belum memberlakukan hukuman *qaṣās* dan *diyat*, khususnya dalam hal tindak jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian, aturan mengenai dua tindak pidana terakhir disebutkan masih mengacu pada ketentuan hukum positif (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP). Bila diperhatikan, ketentuan mengenai hukuman rajam juga belum diatur. Tindak

pidana *hudūd* khusus zina hanya berlaku hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk sebagaimana materi Pasal 33 qanun jinayat Aceh.

3.1.2. Enakmen Jenayah Malaysia

Menurut Ahmad Bahiej, hukum yang berlaku di Malaysia didasarkan pada *Common Law Legal System*. Hal ini merupakan akibat langsung dari kolonisasi Inggris terhadap Malaya, Sarawak, dan Borneo Utara pada awal abad XIX sampai tahun 1960-an. Sebelum kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, Inggris menerapkan hukum pidana dan hukum acara pidana di Malaysia yang bersumber pada hukum India (1860).³

Hukum pidana yang berlaku di seluruh Malaysia saat ini adalah *Laws of Malaysia* yang dalam bahasa Malaysia disebut dengan Kanun Keseksaan. Parlemen Malaysia memberlakukan undang-undang federal (*Act*) yang berlaku di seluruh negeri. Di negara bagian tertentu, Majelis Legislatif Negara memberlakukan juga hukum dalam bentuk *enakmen*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 121 (1A) Perlembagaan Malaysia (Konstitusi Malaysia), hukum pidana di Malaysia menggunakan sistem ganda. Dalam satu sisi, Malaysia Penal Code (*Act* 574) berlaku, namun di negara bagian berlaku juga *enakmen* jenayah dengan menggunakan sistem peradilan syariah. Melihat sistem hukum Malaysia secara keseluruhan, hukum syariah memainkan peran yang relatif kecil dalam menentukan hukum negara. Hukum syariah hanya berlaku untuk umat Islam.

Sistem pengadilan di Malaysia bersifat federal. Penegakan hukum federal (berlaku di seluruh negara Malaysia) maupun yang hanya berlaku di negara

³Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia". Jurnal: *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48, No. 2, (Desember 2014), hlm. 340-343.

bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Mahkamah Syari'ah hanya terdapat di negara bagian yang menggunakan sistem hukum Islam. Mahkamah Syariah adalah mahkamah yang khusus berlaku bagi warga negara Malaysia yang beragama Islam, dan untuk perkara-perkara tertentu saja baik itu *kes sivil* (perkara perdata) maupun *kes jenayah* (perkara pidana). Mahkamah Syariah di Malaysia ini dinamakan juga Mahkamah Kadi. Tidak seperti Peradilan Agama di Indonesia, Mahkamah Syariah di Malaysia masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah persekutuan (pusat). Ini adalah sebagai akibat dari sistem pemerintahan federal yang memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih besar kepada kerajaan negeri (negara bagian) dalam mengatur negaranya.⁴

Sekalipun konstitusi Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi, maju tidaknya Mahkamah Syariah di Malaysia masih banyak ditentukan dan bergantung kepada kebijakan politik dan hukum *kerajaan negeri* bersangkutan. Kalau di negara bagian itu pemerintahannya menjaga dan menerapkan Islam dalam kehidupan politik bernegara, maka Mahkamah Syariah akan maju dan berkembang dengan pesat. Begitu pula sebaliknya. Mahkamah Syariah di Malaysia juga terdiri Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah, yang mempunyai bidang kuasa dan kewenangan yang hampir mirip dengan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah Aceh di Indonesia.

Terkait dengan kedudukan enakmen Jenayah Syariah di Selangor Malaysia, terdapat satu aturan tersendiri. Pasal 160 Perlembagaan Persekutuan

⁴ Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif...", hlm. 340-343.

(Konstitusi Malaysia) menyebutkan bahwa enakmen adalah undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan suatu Negeri. Setelah adanya perubahan Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) tahun 1984 enakmen jenayah di negara bagian Malaysia diperbolehkan untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa denda RM5.000 atau penjara tiga tahun atau enam kali sebatan/cambuk atau kombinasi beberapa sanksi pidana itu. Pada tahun 1988, terdapat perubahan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yaitu pada Pasal 121 (1A) yang menambah kewibawaan Mahkamah Syariah di mana kewenangan Mahkamah Syariah tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah Sivil.

Secara umum, tindak pidana yang diatur dalam enakmen jenayah sangat terbatas dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Malaysia Penal Code, Act 574. Di samping itu, sanksi pidana yang diatur dalam enakmen itu juga hanya terdiri dari sanksi penjara, denda, dan sebatan (cambuk/dera). Hal ini dapat dilihat dalam Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995, Akta Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997, Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Kelantan) 1985 dan Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (pindaan) (Kelantan) 1986.⁵

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996 terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian. Enakmen ini mengatur beberapa tindak pidana, di antaranya tentang kesalahan

⁵Ahmad Bahiej, “Studi Komparatif..”, hlm. 340-343.

yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya, berhubungan dengan kesusilaan, dan lain-lain.⁶

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) yang disetujui oleh Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj 10 Januari 1996 dan mulai berlaku 22 November 1996 terdiri dari 55 Seksyen dan 8 Bahagian. Enakmen ini mengatur beberapa tindak pidana, yang secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana (kesalahan) yang berhubungan dengan akidah
- b. Tindak pidana (kesalahan) yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya
- c. Tindak pidana (kesalahan) yang berhubungan dengan kesusilaan
- d. Tindak pidana (kesalahan) pelbagai

Di samping Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995), beberapa enakmen mengatur juga beberapa tindak pidana/jenayah, yaitu yang diatur dalam Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Secara lebih rinci, beberapa tindak pidana tersebut dibagi berdasarkan kewenangan Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah.⁷

Secara umum, terdiri dari delapan bagian, didalamnya dimuat 55 seksyen atau pasal. Keseluruhan bagian tersebut yaitu sebagai berikut:

⁶Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif...", hlm. 340-343.

⁷Dimuat dalam Laporan Akhir Riset Program Penelitian APBN/BOPTN Tahun Anggaran 2014 Penelitian Unggulan Kolaboratif Individu, ditulis oleh Ahmad Bahiej, "*Kontribusi Norma Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Negara*", (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 101.

BAHAGIAN I: PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa dan pemakaian.

Seksyen 2. Tafsiran.

Seksyen 3. Kecualian prerogatif.

BAHAGIAN II: KESALAHAN YANG BERHUBUNG DENGAN 'AQIDAH

Seksyen 4. Pemujaan salah.

Seksyen 5. Mendakwa bukan orang Islam untuk mengelakkan tindakan.

Seksyen 6. Takfir.

Seksyen 7. Doktrin palsu.

Seksyen 8. Dakwaan palsu.

BAHAGIAN III: KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUCIAN AGAMA ISLAM DAN INSTITUSINYA

Seksyen 9. Mempersendakan, dll., ayat Al-Quran dan Hadith.

Seksyen 10. Menghina atau menyebabkan dipandang hina, dll., agama Islam.

Seksyen 11. Memusnahkan atau mencemarkan tempat beribadat.

Seksyen 12. Menghina pihak berkuasa agama.

Seksyen 13. Pendapat yang bertentangan dengan fatwa.

Seksyen 14. Mengajar tanpa tauliah.

Seksyen 15. Mengingkari perintah Mahkamah.

Seksyen 16. Penerbitan agama yang bertentangan dengan Hukum Syara'.

Seksyen 17. Berjudi.

Seksyen 18. Minuman yang memabukkan.

Seksyen 19. Tidak menghormati Ramadhan.

Seksyen 20. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.

Seksyen 21. Tidak membayar zakat atau fitrah.

BAHAGIAN IV: KESALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESUSILAAN

Seksyen 22. Perbuatan sumbang mahram.

Seksyen 23. Pelacuran.

Seksyen 24. Muncikari.

Seksyen 25. Persetubuhan luar nikah.

Seksyen 26. Perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah.

Seksyen 27. Hubungan jenis antara orang yang sama jantina.

Seksyen 28. Persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii.

Seksyen 29. Khalwat.

Seksyen 30. Lelaki berlagak seperti perempuan.

Seksyen 31. Perbuatan tidak sopan di tempat awam.

BAHAGIAN V: KESALAHAN PELBAGAI

Seksyen 32. Memujuk lari perempuan bersuami.

Seksyen 33. Menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri.

Seksyen 34. Menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan.

Seksyen 35. Menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam.

Seksyen 36. Qazaf.

Seksyen 37. Pungutan zakat atau fitrah tanpa diberikuasa.

Seksyen 38. Penyalahgunaan tanda halal.

BAHAGIAN VI: KECUALIAN AM

Seksyen 39. Perbuatan hakim apabila bertindak secara kehakiman.

Seksyen 40. Perbuatan yang dilakukan menurut penghakiman atau perintah mahkamah.

Seksyen 41. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai justifikasi di sisi undang-undang.

Seksyen 42. Ketidaksengajaan dalam melakukan perbuatan yang sah di sisi undang-undang.

Seksyen 43. Perbuatan kanak-kanak yang belum baligh.

Seksyen 44. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.

Seksyen 45. Perbuatan orang yang terpaksa oleh sebab ugutan.

BAHAGIAN VII: PENYUBAHATAN DAN PERCUBAAN

Seksyen 46. Penyubahatan sesuatu perkara.

Seksyen 47. Penyubahat.

Seksyen 48. Menyubahati di dalam Negeri Selangor kesalahan di luar Negeri Selangor.

Seksyen 49. Hukuman bagi penyubahat.

Seksyen 50. Tanggungan penyubahat jika perbuatan yang berlainan dilakukan.

Seksyen 51. Penyubahat bertanggung bagi kesalahan yang disubahati dan kesalahan tambahan yang dilakukan.

Seksyen 52. Percubaan.

BAHAGIAN VIII: PERKARA-PERKARA AM

Seksyen 53. Penempatan pusat pemulihan atau rumah diluluskan.

Seksyen 54. Kuasa mahkamah untuk mengkomitkan orang yang disabitkan ke pusat pemulihan atau rumah diluluskan.

Seksyen 55. Pemansuhan dan kecualian.⁸

⁸Dimuat dalam: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/7b9650d84cbe7ea048257057000254e8?OpenDocument. Diakses tanggal 10 November 2018.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) merupakan satu undang-undang yang khusus diberlakukan di negeri Selangor. Enakmen tersebut secara rinci menyebutkan beberapa perbuatan hukum yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana sebagaimana juga disebutkan dalam Qanun Jinayah Aceh. Secara khusus, materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum *liwat*.

3.2. Sanksi *Liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor

3.2.1. Sanksi *Liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh

Sanksi *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengacu pada Bagian Kesepuluh, tepatnya dimuat dalam Pasal 63. Pasal ini terdiri dari tiga ayat. Ketiga ayat ini memuat tiga materi hukum yang berbeda serta sanksi hukum yang berbeda. Masing-masing ketentuannya yaitu sebagai berikut:

Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah liwat* diancam dengan *'uqūbahta'zīr* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Ayat (2): Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqūbahta'zīr* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ayat (3): Setiap orang yang melakukan *liwat* dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbahta'zīr* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Berdasarkan bunyi ketiga ayat tersebut di atas, tampak bahwa masing-masing hukuman termasuk dalam jenis *'uqūbahta'zīr*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.⁹ Selain itu, dapat dipahami bahwa tampak masing-masing ketentuan di atas memiliki kriteria hukum yang berbeda-beda, baik mengenai materi hukumnya maupun sanksi hukum yang ditimpakan kepada pelaku. Ayat (1) menetapkan hukum *liwaṭ* dalam kategori umum yang pelakunya dilakukan oleh orang-orang telah dipandang dewasa. Kriteria dipandang dewasa dapat disimpulkan dari pemahaman adanya ketentuan melakukan *jarīmahliwaṭ* dengan anak-anak sebagaimana maksud ayat (3).

Oleh sebab itu, ayat (1) berlaku hanya jika pelaku-nya telah berusia dewasa. Sementara, untuk jenis sanksinya adalah 100kali cambukan, atau denda paling banyak 1.000(seribu) gram emas murni, atau penjara paling lama 100(seratus) bulan. Semua sanksi ini bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif. Artinya, jika beban sanksi diberikan kepada pelaku berupa hukuman cambuk 100 kali, maka hukuman denda dan penjara tidak lagi dijatuhkan. Demikian juga berlaku jika hukuman yang ditentukan oleh Mahkamah Syariah berupa denda atau penjara.

Selanjutnya, ayat (2) menetapkan hukum *liwaṭ* dalam kategori jika pelakunya mengulangi kesalahan yang sama, atau dalam istilah lain disebut *residivis*.¹⁰ Sementara sanksi yang diberikan berupa 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah dengan dendapaling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas

⁹Terkait definisi *'uqūbahta'zīr* telah diuraikan pada bab dua.

¹⁰Istilah residivis berarti orang yang telah berulang-ulang dipenjarakan karena melakukan kejahatan yang sama. Lihat, J.S. Badudu, *Kamus: Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hlm. 304:

murnidan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Penjatuhan sanksi dalam konteks ini bisa saja berlaku kumulatif tergantung pada keputusan Mahkamah Syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat J. Remmelink bahwa dalam soal pengulangan (residivis) suatu kejahatan, akibat hukumnya bisa dalam bentuk empat macam yaitu:¹¹

1. Pemberatan sanksi pidana berupa satu pertiga di atas ancaman hukuman maksimal
2. Penggandaan hukuman
3. Penambahan dengan pidana tambahan
4. Pengubahan jenis pidana

Mengacu pada pendapat di atas, maka ketentuan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masuk dalam cakupan poin 3, yaitu dilakukannya penambahan hukuman di mana Hakim Mahkamah Syariah Aceh dapat menambah pembebanan sanksi hukum berupa dendapaling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murnidan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Penambahan hukuman tersebut juga tampak sejalan dengan teori penambahan hukuman dalam pidana Islam, atau disebut dengan *al-'uqūbah al-ṭabā'īyyah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.¹² Dalam hukum Islam sendiri pengulangan suatu kejahatan adalah bagian dari penghapus pahala dari taubat yang telah dilakukan. Dengan kata lain,

¹¹J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, (terj: Tristam P. Moeliono), (Yogyakarta: Maharsa, 2017), hlm. 210.

¹²Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 46.

pengulangan tindak pidana atau *jarīmah* atau dosa bagian dari kejahatan yang tidak mendapat ampunan Allah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam hal ini berpendapat dengan kutipan sebagai berikut:

Kaidah syarak telah menegaskan bahwa sebagian keburukan akan membatalkan atau merusak pahala berdasarkan ijmak. Sementara di sisi lain juga ada kebaikan yang akan dirusak oleh keburukan berdasarkan nas (Alquran dan sunnah), maka mengulangi kejahatan akan menghapus pahala tobat. Dengan kata lain, pertobatannya itu seolah-oleh tidak ada.¹³

Jadi, penambahan hukuman yang termaktub dalam Pasal 63 ayat (2) Qanun Jinayat di atas adalah bagian dari siksaan atas kejahatan yang serupa telah dilakukan pelaku. Ketentuan terakhir sanksi dalam Qanun Jinayat seperti tersebut pada Pasal 63 ayat (3) yaitu dalam kategori pelaku yang melakukan hubungan *liwat* dengan anak. Ancaman hukumannya yaitu selain 100 kali cambuk sebagaimana ketentuan ayat (1), juga dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman *liwat* kategori pelaku dengan anak-anak justru lebih berat dibandingkan dengan kategori pertama dan kedua di atas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa sanksi pelaku *jarīmah liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh memiliki kriteria tersendiri yang disesuaikan dengan kategori pelaku *jarīmah liwat* itu sendiri. Apabila pelakunya dari kalangan orang dewasa, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk. Jika pelakunya terbukti mengulangi kejahatan yang sama, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk, dan dapat ditambah dengan denda paling

¹³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat dan Inabah*, (terj: Ahmad Zulfikar), (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 186.

banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni. Sementara itu, apabila pelakunya melakukan hubungan dengan anak kecil, maka hukuman pokoknya adalah 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan maksimal 100 kali cambuk lagi. Semua bentuk hukuman tersebut masuk dalam jenis *'uqūbahta'zīr* yang secara tegas dinyatakan dalam bunyi pasal.

3.2.2. Sanksi *Liwaṭ* dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor

Pada dasarnya undang-undang jenayah Islam di Malaysia hanya meliputi ruang lingkup *'uqūbahta'zīr*, hal ini sesuai dengan pernyataan Nor 'Adha Ab Hamiddkk. Hingga saat ini, tidak ada undang-undang yang khusus masalah *hudud* maupun *qīṣaṣ* dilaksanakan walaupun terdapat usaha-usaha untuk melaksanakannya.¹⁴ Secara khusus, sanksi *liwaṭ* dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995 tertuang dalam pasal atau Seksyen 27 yang berbunyi:

Hubungan jenis antara orang yang sama jantina: Mana-mana orang yang melakukan hubungan jenis dengan orang yang sama jantina dengannya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.¹⁵

Ketentuan sanksi *liwaṭ* dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995 tidak ditemukan selain pada Seksyen 27 di atas. Ketentuan Seksyen 27 tersebut memiliki arti yaitu bagi orang yang melakukan hubungan sejenis (mencakup hubungan laki-laki sesama laki-laki atau *liwaṭ*, dan juga hubungan

¹⁴Nor 'Adha Ab Hamid, dkk., "Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Di Malaysia: Kajian Keseragaman Dan Ketidakeragaman Bagi Peruntukan Kesalahan Tatasusila". Jurnal: *Proceeding of 2nd International Conference on Law, Economics and Education (ICONLEE)*, 13th-14th (December 2017), hlm. 21.

¹⁵Dimuat dalam Portal Resmi E-Syariah Malaysia. Judul: "*Senarai Kes Jenayah Mengikut Mahkamah Rendah*". Dimuat dalam: <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal%20E-Syariah%20Portable%20Malay/Prosedur%20Mahkamah/Portal%20E-Syariah%20Prosedur%20Mahk.%20Tinggi/Portal%20E-Syariah%20Kes%20Makh.%20Rendah>, diakses tanggal 10 November 2018.

sesama perempuan atau *musāḥaqah*),¹⁶ maka akan ditetapkan sanksi hukum berupa denda paling banyak dua ribu ringgit atau setara dengan Rp. 6.970.000,00 (1 ringgit setara dengan Rp. 3.485,00). Selain itu, bisa juga dihukum dengan pidana penjara paling lama 1 tahun, atau bisa juga komulatif dari kedua jenis hukuman tersebut. Hal ini tentu tergantung keputusan dari Hakim Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka diketahui tidak ada pengkategorian pelaku *liwat* sebagaimana ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Ini berarti bahwa tiap-tiap pelaku, baik yang sudah dewasa atau pun dilakukan dengan seorang anak-anak, atau pelaku yang telah mengulangi kejahatan tersebut, maka hukumannya adalah antara dipenjara paling lama 1 tahun atau denda dua ribu ringgit, atau kedua-duanya.

Dapat pula dipahami bahwa ketentuan sanksi *liwat* yang dimuat dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995 juga termasuk dalam jenis '*uqūbahṭa*'zīr. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam bunyi Seksyen 27, namun ketentuan denda dan ketentuan penjara yang telah ditetapkan bagian dari bentuk hukuman '*uqūbahṭa*'zīr. Artinya, pemerintah di Negeri

¹⁶Qanun Jinayat Aceh memisahkan hukuman pelaku *liwat* (gay) dengan pelaku *musāḥaqah* (lesbian). Secara khusus, ketentuan hukum bagi pelaku *musāḥaqah* dalam Qanun Jinayat Aceh ditetapkan pada Bagian Kesebelas tentang *musāḥaqah*, yaitu Pasal 64. Ayat (1): *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.* Ayat (2): *Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.* Ayat (3): *Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.*

Selangor berhak menetapkan jenis dan kriteria sanksi atas pelaku *liwat*, selain itu juga sesuai dengan pendapat Nor 'Adha Ab Hamiddkk sebelumnya yang menyebutkan bahwa jenis hukuman yang terdapat dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995 secara keseluruhan masuk dalam jenis '*uqūbahta'zīr*.

3.3. Tujuan Penghukuman Pelaku *Liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Selangor

Mencermati ketentuan kedua regulasi sebelumnya, baik dalam Qanun Jinayat Aceh maupun Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor tahun 1995, maka dapat diketahui bahwa jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *liwat* yaitu berupa '*uqūbahta'zīr*. Dengan demikian, maka tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam kedua regulasi tersebut adalah sebagai bentuk pendidikan (*ta'dib*), serta sebagai usaha untuk mencegah dan menolak agar kejahatan yang dimaksudkan tidak terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, dalam hal ini dapat disajikan secara khusus tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam kedua regulasi tersebut.

3.3.1. Tujuan Penghukuman Pelaku *Liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh

Tujuan ditetapkan hukuman '*uqūbahta'zīr* kepada pelaku kejahatan (termasuk di dalamnya pelaku *liwat*) adalah untuk mendidik masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan yang dimaksud. Menurut Mustafa Hasan, tujuan penetapan '*uqūbahta'zīr* adalah untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.¹⁷

¹⁷Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat...*, hlm. 594.

Dalam konteks penjatuhan hukuman *liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh, juga sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Uraianannya bahwa hubungan *liwat* adalah salah satu hubungan senggaman yang tidak diakui dalam Islam. Hubungan tersebut sangat mengganggu dan merusak tatanan kehidupan manusia, sebab dengan hubungan tersebut akan menghilangkan beberapa konsep hukum yang justru dilegalkan dalam Islam, salah satunya hubungan pernikahan yang sah. Bahkan, *liwat* termasuk kejahatan dan dosa besar yang hukumannya sangat berat.¹⁸

Tujuan penjatuhan sanksi kepada pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh juga tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkan syariat itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan yang diketengahkan oleh Abd al-Wahhāb al-Khallāf yaitu sebagai berikut:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح
الناس.¹⁹

Tujuan umum syari' (Allah Swt) dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelarangan hubungan *liwat* dalam Islam yang juga ditepatkan larangannya dalam Qanun Jinayat Aceh untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Bahkan, dalam salah satu kaidah *fiqhiyyah* disebutkan bahwa keputusan pemimpin atau hakim—termasuk pengertian pemimpian di sini yaitu

¹⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa hukuman pelaku *liwat* yaitu dibunuh. Itulah yang diterapkan oleh Abu Bakar. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (terj: Masturi Irham), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 33.

¹⁹Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Masir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1900), hlm, 197.

Pemerintah Aceh melalui Qanun Jinayat—menentukan suatu kebijakan adalah demi kemaslahatan rakyatnya, adapun bunyi kaidahnya adalah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.²⁰

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Atas dasar kaidah tersebut, maka semakin jelas bahwa tujuan umum penghukuman pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayat Aceh adalah untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan ketentuan atau bagian awal Qanun Jinayat Aceh khususnya, yaitu pada huruf a dan c yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh, serta Aceh dipandang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Bagian awal Qanun Jinayat Aceh juga menyinggung bahwa pelaksanaan syariat Islam (salah satu materi syariat Islam tersebut yaitu masalah *liwat*) di Aceh khususnya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kemaslahatan dan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan, tujuan penghukuman pelaku *liwat* adalah di samping mendidik masyarakat serta mencegah terjadinya praktik *liwat*, juga untuk menciptakan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

²⁰Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Damas-kus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 309.

3.3.2. Tujuan Penghukuman Pelaku *Liwat* dalam Enakmen Jenayah Negeri Selangor

Tidak jauh berbeda dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh, bahwa tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam Enakmen Jenayah Negeri Selangor juga untuk memberi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan *liwat*. Tujuan umum penghukuman pelaku *liwat* dalam Enakmen Jenayah Negeri Selangor yaitu demi untuk mencapai kemaslahatan. Intinya, semua konstruksi hukum pidana yang ada kaitannya dengan sisi penghukuman menurut Islam memiliki tujuan umum untuk kemaslahatan, pendidikan dan pengajaran bagi bagi pelaku tindak pidana, maupun masyarakat pada umumnya.

Untuk Enakmen Jenayah Negeri Selangor, tujuan penghukuman yang ditentukan bagi pelaku *liwat* adalah demi mewujudkan kemaslahatan, pengajaran, dan membuat efek jera kepada pelaku. Hal ini seperti dikemukakan oleh beberapa tokoh Malaysia, salah satu di antaranya disebutkan oleh Dato' Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, seperti dikutip oleh Erwani Binti Ismail bahwa konsep penghukuman adalah untuk menghasilkan kebaikan atau masalah dan menolakkeburukan atau mafsadah sebagai asas dalam menentukan hukum.²¹ pendapat ini tampak sejalan dengan beberapa keterangan pada poin tujuan penghukuman menurut Qanun Jinayat Aceh sebelumnya. Hal ini boleh jadi dasar pijakan Enakmen Jenayah Selangor juga mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam Hukum Islam secara umum. Oleh sebab itu, konsep penghukuman dan tujuannya juga sejalan dengan tujuan penghukuman dalam Qanun Jinayat.

²¹Dimuat dalam artikel Erwani Binti Ismail, Ketua Penolong Pengarah Program Kehakiman Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan, dengan judul: "*Syariat Diperkasa Rakyat*", halaman 37.

3.4. Kelebihan dan Kekurangan Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Selangor dalam Menetapkan Hukum *Liwaṭ*

Mengenai kriteria sanksi bagi pelaku *liwaṭ* dalam ranah hukum memang masih menyisakan perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Ada yang berpendapat hukuman mati, hukuman sama dengan zina, atau hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* juga berbeda-beda apakah patut dan layak pelaku dihukum cambuk sebagaimana ketentuan Qanun Jinayat Aceh, atau hanya sekedar dihukum penjara sebagaimana disebutkan dalam Enakmen Jenayah Selangor.

Hukuman bagi pelaku memang ditemukan cukup beragam dan terdapat perbedaan pendapat ulama. Dalam Kitab: “*Rauḍah al-Muḥibbīn*” dan kitab *al-Jawāb al-Kāfi*, Ibn Qayyim menyebutkan ulama berselisih dalam masalah tersebut. Pendapat Abū Bakr al-Ṣiddīq, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib, dan Khālīd bin al-Walīd, Abdullāh bin al-Zubair, dan Abdullāh bin ‘Abbās, dan Jābir bin Zaid, dan Abdullāh bin Ma’mar, dan al-Zuhrī, dan Rabī’ah bin Abī ‘Abd al-Raḥmān, dan Mālik, dan Ishāq bin Rāḥawaih, dan al-Imām Aḥmad pada dua riwayat yang *aṣaḥ* darinya, dan al-Syāfi’ī pada satu pendapatnya, menyatakan bahwa hukuman atas perbuatan homoseksual (*liwaṭ*) itu lebih besar dari hukuman zina, yaitu hukuman mati bagi pelakunya, baik sudah menikah atau belum.²²

Pandapat ‘Aṭā’ bin Abī Rabāh, dan al-Ḥasan al-Baṣrī, dan Sa’īd bin al-Musayyab, dan Ibrāhīm al-Nakha’ī, dan Qatādah, dan al-Auzā’ī, dan al-Syāfi’ī pada *ẓāhir* mazhabnya, dan al-Imām Aḥmad pada riwayat kedua darinya, dan Abū Yūsuf, dan Muḥammad, menyatakan bahwa homoseks dihukum sama seperti

²²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa’ala ‘an al-Dawā’ al-Syāfi’*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1996), hlm. 331: Lihat juga dalam kitabnya yang lain, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 12, (tp: Maktabah Salafiyyah, 1969), hlm. 153.

hukuman zina. Pendapat al-Hākim dan Abū Ḥanīfah, hukumannya adalah lebih ringan dari zina, yaitu dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Karena, perbuatan homoseks tidak dijelaskan secara eksplisit hukumannya dalam *syara'*, untuk itu pemerintah berwenang menetapkan hukumannya.²³

Penetapan hukum mati untuk pelaku *liwaṭ* memang terasa sangat berat, bahkan menyamakan hukumannya dengan *ḥadd* zina juga demikian halnya. Namun, konsep pembebanan hukum dalam Islam pada prinsipnya terbebas dari semua prasangka tersebut. Yang menjadi pertimbangan adalah meneguhkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam nas tanpa harus melihat pada sisi prasangka tidak enak dan lainnya. Sebab, tujuan akhir dari tegaknya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kaitan hal ini, pakar Ushul Fiqh semisal Imām al-Syāṭibī dan Ibn 'Āsyūr telah lebih dulu merumuskan kaidah tentang tujuan pensyariaan hukum dalam Islam. Imām al-Syāṭibī menyebutkan penetapan hukum-hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba.²⁴

Demikian juga Ibn 'Āsyūr sebagaimana dikutip oleh al-Khaujah, bahwa pembuat hukum (*syāri'*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk

²³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi...*, hlm. 331-333. Ibn Qayyim memberi kesimpulan dengan memilih pendapat *jumhur shabat*, yaitu hukuman mati. Hal ini dapat dipahami dapat pendapatnya sebagai berikut: والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني. لإجماع الصحابة على ذلك. ولغلظ حرمة. وانتشار فساده. و لأن الله سبحانه لم يعاقب أمة ما عاقب الوطية. artinya: “Dan pendapat yang *shahih* adalah bahwa hukuman homoseks lebih tinggi daripada hukuman zina. Para sahabat telah berijmak tentang itu. Homoseks lebih diharamkan, banyak mendatangkan kerusakan, dan oleh karena Allah Swt tidak menetapkan hukum tersebut kepada umat manusia kecuali hukuman tersebut hanya ditetapkan kepada pelaku homoseks”. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Rauḍah al-Muḥibbīn wa Zuhrah al-Musytāqīn*, (Mekkah al-Mukarramah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1431 H), hlm. 284; Bandingkan dengan, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, (Bairut: Mu'as-sasah al-Risalah, 1998), hlm. 38.

²⁴Abī Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 450.

menghasilkan kemaslahatan.²⁵ Dua pakar ilmu Ushul Fikih lainnya, Muḥammad Abū Zahrah dan Abd al-Wahhab al-Khallāf, masing-masing menyebutkan hukum atau syariat Islam adalah menjadi rahmat bagi manusia. Hukum ditetapkan untuk menggapai kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia:

جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس.²⁶

“Datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia”.

أنَّ المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة.²⁷

“Bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini”.

Menetapkan sanksi hukum dengan tegas kepada pelaku *liwat* merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Apalagi, praktik *liwat* dewasa ini semakin meningkat, maka sangat wajar pelaku ditindak berdasarkan ketetapan hukum yang berat. Sebab, hubungan tersebut dipandang tidak patut dalam agama, dan fitrah penciptaan manusia.

Di Aceh (Indonesia) dan Selangor (Malaysia), hukuman yang dipakai adalah dalam bentuk *ta’zīr*. Tujuannya adalah sama-sama sebagai bentuk *zawajir* (memberi efek jera) dan *ta’dib* (pengajaran). Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan khususnya mengenai kriteria sanksi yang diberikan. Setelah mencermati dua ketentuan Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Jenayah Negeri Selangor tentang hukum *liwat*, maka tampak adanya kelebihan dan kekurangan

²⁵Muḥammad al-Ḥabīb al-Khaujah, *Maqāsid al-Syar’iyyah al-Islāmiyyahli Syaikh al-Islām Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr*, juz 3, (Qatar: Amīr Daulah, 2004), hlm.36.

²⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

²⁷Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *“Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

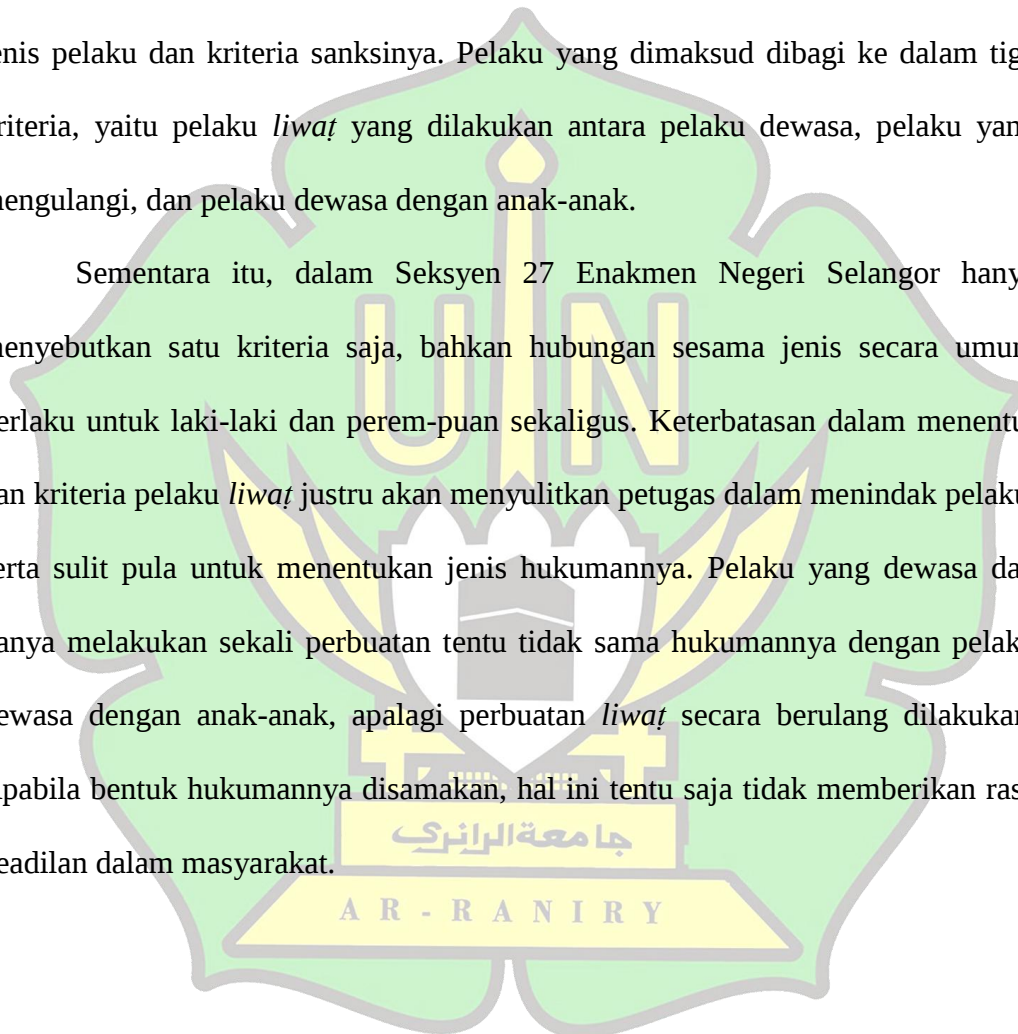
tersendiri. Hal ini merupakan satu keniscayaan dalam satu produk hukum yang tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan tersendiri. Dalam hal ini, kelebihan dan kekurangan tersebut dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Kelebihan Qanun Jinayat Aceh tentang hukum *liwat* yaitu dipisahkannya kriteria pelaku *liwat* dalam tiga kategori, yaitu pelaku dewasa dengan dewasa, pelaku dewasa dengan anak-anak, dan pelaku yang mengulangi kejahatan yang sama. Pemisahan ini tentu akan memudahkan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya tanpa harus melakukan interpretasi yang berlebihan atas pasal yang ada. Adapun kekurangan Qanun Jinayat Aceh tentang hukum *liwat* adalah tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan pelaku *liwat*. Hal ini menurut penulis sangat penting. Karena, praktik *liwat* juga ada karena ada pihak tertentu yang memfasilitasi serta mempromosikannya. Seharusnya, ketentuan lebih lanjut tentang hukum *liwat* dalam Qanun Jinayat harus bersesuaian dengan ketentuan zina, seperti masalah pengakuan melakukan *liwat* dan lain sebagainya.
2. Sejauh amatan penulis, Enakmen Jenayah Negeri Selangor cenderung lebih lemah dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh. Kekurangan Enakmen Jenayah Negeri Selangor tentang *liwat* yaitu tidak adanya pengkategorian kriteria pelaku sebagaimana ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Hal ini tentu menjadi satu kelemahan tersendiri dalam penegakan hukum pelaku *liwat*. Di samping itu, ketentuan sanksi pelaku *liwat* dalam

Enakmen tersebut tampak masih rendah bila dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh.

Mencermati dua poin di atas, Qanun Jinayat Aceh tampak lebih rinci dibandingkan dengan Enakmen Negeri Selangor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal dalam kedua aturan tersebut. Pasal 63 Qanun Jinayat Aceh merinci jenis pelaku dan kriteria sanksinya. Pelaku yang dimaksud dibagi ke dalam tiga kriteria, yaitu pelaku *liwat* yang dilakukan antara pelaku dewasa, pelaku yang mengulangi, dan pelaku dewasa dengan anak-anak.

Sementara itu, dalam Seksyen 27 Enakmen Negeri Selangor hanya menyebutkan satu kriteria saja, bahkan hubungan sesama jenis secara umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Keterbatasan dalam menentukan kriteria pelaku *liwat* justru akan menyulitkan petugas dalam menindak pelaku, serta sulit pula untuk menentukan jenis hukumannya. Pelaku yang dewasa dan hanya melakukan sekali perbuatan tentu tidak sama hukumannya dengan pelaku dewasa dengan anak-anak, apalagi perbuatan *liwat* secara berulang dilakukan. Apabila bentuk hukumannya disamakan, hal ini tentu saja tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dengan mengacu pada pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jenis sanksi pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayah Aceh dan Enakmen Jenayah Malaysia. Menurut Qanun Jinayah Aceh, sanksi pelaku *liwat* yaitu paling banyak 100 (seratus) kali bagi pelaku dewasa, cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni bagi pelaku mengulangi kejahatan yang sama, serta paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni bagi pelaku yang pasangannya anak-anak. Menurut Enakmen Jenayah Malaysia, sanksi pelaku *liwat* yaitu tidak melebihi dua ribu ringgit, atau penjara selama tidak melebihi satu tahun, atau kedua-duanya. Hukuman ini berlaku bagi orang dewasa, orang yang mengulangi, dan bagi pelaku yang melakukannya dengan anak-anak.
2. Hasil analisa menunjukkan bahwa tujuan penghukuman *liwat* baik dalam Qanun Jinayah Aceh maupun Enakmen Jenayah Malaysia adalah demi kemaslahatan, baik pelaku maupun bagi masyarakat secara luas. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk memberi efek jera dan pengajaran bagi pelaku *liwat* untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

3. Kelebihan Qanun Jinayat Aceh tentang hukum *liwat* yaitu adanya pemisahan kriteria pelaku *liwat* dalam tiga kategori berikut dengan kriteria sanksi hukumnya. Adapun kekurangan Qanun Jinayat Aceh adalah belum ada aturan tegas mengenai pemisahan pelaku *liwat* yang belum menikah dan yang belum menikah. Sementara itu, kelebihan Enakmen Jenayah Malaysia yaitu memasukkan *liwat* sebagai bagian dari bentuk tindak kejahatan, namun kekurangannya adalah tidak dipisahkan serta sanksinya juga cukup ringan, sehingga Enakmen Jenayah Malaysia cenderung lebih lemah dibandingkan dengan Qanun Jinayat Aceh. Kekurangan Enakmen Jenayah Negeri Selangor tentang *liwat* yaitu tidak adanya pengkategorian kriteria pelaku sebagaimana ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Hal ini tentu menjadi satu kelemahan tersendiri dalam penegakan hukum pelaku *liwat*.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dinyatakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, ketentuan tentang *liwat* dalam Qanun Jinayat perlu ada tambahan mengenai cara pembuktiannya, juga tentang ketentuan lebih lanjut tentang orang yang menuduh seseorang berbuat *liwat* juga harus dimasukkan. Sebab *liwat* berkaitan erat dengan praktik zina. Zina telah ada ketentuan pembuktiannya dalam qanun, demikian bagi penuduh zina. Sementara untuk kasus *liwat* belum ditentukan lebih jauh, sementara itu juga tidak ada ketentuan bagi pelaku yang menuduh *liwat*.

2. Tujuan penghukuman pelaku *liwat* dalam Qanun Jinayat dan Enakmen Selangor untuk kemaslahatan. Atas dasar kemalahatan tersebut, maka masyarakat termasuk di dalamnya pemerintah dan penguat Hak Asasi Manusia harus menyadari bahwa perbuatan *liwat* sangat buruk dan menyalahi fitrah manusia, dan segala bentuk usaha melegalkan perbuatan tersebut hendaknya dihentikan.
3. Melihat perbandingan Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Negeri Selangor, maka Pemerintah Malaysia hendaknya melakukan studi banding ke Aceh dalam kaitan dengan keharusan untuk merinci kriteria jarimah *liwat* sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Masir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1900.
- Abd Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmi Muqarran bi al-Qanūn al-Wad’iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj; Tim Tsalisah, jilid I, Bogor: Kharisma ilmu, 2007.
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṣ al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Ahmad Bahiej, “Kontribusi Norma Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Negara”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- , “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”. Jurnal: “Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum”. Vol. 48, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Jinayah: Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Warsan al-Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Al-Imām al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Syari’at Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

- Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015.
- Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz VI, (Riyadh. Dar ‘Alim al-Kutb,, 2003.
- Ibn Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tobat dan Inabah*, terj: Ahmad Zulfikar, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- , *Zadul Ma’ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* terj: Masturi Irham, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- , *Al-Jawāb al-Kāfi*, ed. In, *Solusi Qur’ani dalam Mengatasi Masalah Hati*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Jakarta: Al-Qowam, 2013.
- , *al-Tafsīr al-Qayyim*, ed. In, *Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-Ayat Pilihan*, (Penyusun: Syaikh Muhammad Uwais al-Nadwi), (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Imām Ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi’ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- , *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Iran: Dār Iḥsān, 2000.
- J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, terj: Tristam P. Moeliono, Yogyakarta: Maharsa, 2017.
- J.S. Badudu, *Kamus: Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997.
- Muh. Rosyid, “*Pandangan Kaum Santri di Kabupaten Kudus Terhadap Kaum Gay*”. “Jurnal PALASTRèN”.Vol. 5, No. 2, Desember 2012.
- Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Damas-kus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 309.
- Muhammad bin Qudamah, Ahmad bin Qudamah, dan Ahmad al-Marwadi, *al-Muqni’*, *Syarḥ al-Kabir*, *al-Inshaf fī Ma’rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Juz XXVI, (tt: Hajar, tt.

- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Nor ‘Adha Ab Hamid, dkk., “Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Di Malaysia: Kajian Keseragaman Dan Ketidakseragaman Bagi Peruntukan Kesalahan Tatasusila”. “Jurnal: Proceeding of 2nd International Conference on Law, Economics and Education (ICONLEE)”, 13th-14th, December 2017.
- Qomarauzzaman, “Sanksi Pidana Pelaku Lgbt Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”. “RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak”.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. 5, (Jakarta: al-I’tisham, 2013).
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz V, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000).
- Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Had Zina, Qads, Pencurian*, (terj: Abdul Hayyi al-Kattanie, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wizarat al-Auqaf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyan*, Juz XXXV, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995).
- Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, ed. In, *Halal Haram dalam Islam*, (terj: Mu’ammal Hamidi), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 928/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. EMK Alidar, M. Hum
b. Amrullah, S.HI, LL.M

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama / NIM : Roji Arwendi/140103024

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : TUJUAN PENGHUKUMAN DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP LIWAT
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor Nomor 9 Tahun 1995 Seksyen 27)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Februari 2018

Dekan,


Khairuddin

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama :Roji Arwendi
NIM :140103024
Fakultas/Prodi :SYARIAH/ Syariah Perbandingan Mazhab
TempatTanggalLahir :Pantai Perak 12 juni 1996
Alamat :Kajhu

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :SD N.5 Susoh Tahun 2008
SMP :MTSN Susoh Tahun 2011
SMA :SMA N.1 Susoh Tahun 2014
PTN :Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rabusa Ismail
NamaIbu : Lidia warni
Pekerjaan Ayah : petani
PekerjaanIbu : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Pantai Perak, Kec,Susoh Kab,Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 2 Desember2019
Penulis,

Roji Arwendi